

INTEREST, BENEFITS, AND EASY OF E-FORM ON SPT REPORTING COMPLIANCE LEVELS OF MSME PERSONNEL PARTNERS WITH GOJEK**Martha Rianty¹, Nyanyu Khairani Putri²**^{1&2}Universitas TridinatiEmail: martharianty@univ-tridinati.ac.id^{1*}, nyanyukhairani@univ-tridinati.ac.id²**ABSTRACT**

The purpose of this research is to evaluate the effectiveness of e-Forms on the effectiveness of e-Form use among Micro, Small, and Medium Enterprises and can provide input to improve existing infrastructure to support the performance of service personnel in providing excellent information and services to taxpayers related to SPT reporting. The problem discussed is how much influence the Interest, Utilization and Ease of using e-Forms on the compliance of Annual Taxpayers' tax returns for non-employee taxpayers (Micro, Small, and Medium Enterprises) who partnered with Gojek in South Sumatra in connection with SPT reporting using e-form. Data for this study were obtained using a questionnaire that was distributed directly to respondents using 377 respondents as samples. The analysis technique uses multiple linear regression. Based on the results of data analysis and discussion that has been carried out, it can be concluded that the interest in using, usefulness and ease of e-Form partially all has a positive and significant effect on Tax Compliance Reporting for individual non-employees (MSME actors) who partner with Gojek in South Sumatra.

Keywords: *e-form; Tax; Taxpayer Compliance; MSME; Interest*

MINAT, KEBERMANFAATAN, DAN KEMUDAHAN E-FORM TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT PELAKU UMKM YANG BERMITRA DENGAN GOJEK**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan sebagai bahan evaluasi fiskus atas efektivitas penggunaan e-Form di kalangan UMKM dan dapat memberikan masukan guna meningkatkan dan prasarana yang ada dalam menunjang kinerja petugas pelayanan dalam pemberian informasi dan pelayanan yang prima kepada Wajib Pajak terkait pelaporan SPT. Permasalahan yang dibahas adalah seberapa besar pengaruh Minat, Kebermanfaatan dan Kemudahan penggunaan e-Form terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi non karyawan (pelaku UMKM) yang bermitra gojek di Sumatera Selatan sehubungan dengan pelaporan SPT dengan menggunakan e-form. Data untuk penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden dengan menggunakan 377 responden sebagai sampel. Teknik analisis menggunakan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Minat menggunakan, Kebermanfaatan dan Kemudahan e-Form secara parsial semuanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak orang pribadi non karyawan (pelaku UMKM) yang bermitra gojek di Sumatera Selatan.

Kata Kunci: *e-form; Pajak; Kepatuhan; UMKM; Minat*

PENDAHULUAN

Modernisasi administrasi pajak terdiri dari reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Terkait dengan reformasi administrasi, Direktur Jenderal Pajak Sigit Priyadi Pramudito (majalah Akuntan Publik Bersertifikat CPA Indonesia, April 2015) menyatakan untuk memperkuat sektor pajak lainnya seperti sumber daya manusia dan teknologi informasi. Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Kementerian Keuangan mempunyai visi menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

Pemerintahan Presiden Jokowi sudah berupaya membangun sinergi antara infrastruktur digital dengan industri kecil melalui perdagangan daring. Sinergi ini makin membuka kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperluas usahanya. Teknologi merupakan pemain utama dalam era Revolusi Industri 4.0, oleh karena itu pelaku UMKM Indonesia wajib mengenal teknologi untuk mengembangkan perekonomian Indonesia diprediksi akan masuk dalam 10 besar perekonomian dunia.

Di sisi lain, perekonomian dunia mengalami revolusi selama dua dasawarsa terakhir yang dimulai dengan hadirnya digital economy atau ekonomi digital. Ekonomi digital ini juga diikuti dengan lahirnya internet yang sekaligus mengubah pola belanja masyarakat, yakni dengan adanya *e-commerce*. *E-commerce* sebagai revolusi dalam bidang perdagangan telah menjadi media perdagangan segala jenis komoditas hingga mencakup alat transportasi seperti go-jek, go-car, dst. Sebagai sektor perekonomian baru, bisnis online di Indonesia pun berkembang pesat. Bisnis yang sangat mengandalkan jaringan internet ini memberikan peluang untuk menciptakan bisnis yang baru karena bisnis ini tidak memerlukan banyak biaya ataupun bangunan fisik untuk tempat usaha.

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah pelaku UMKM yang cukup besar. Menurut data dari laman Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2017 jumlah pelaku UMKM di Indonesia yang terdaftar mencapai 62,92 juta unit atau 99,99% dari total jumlah pelaku usaha nasional. Selama 5 tahun terakhir, jumlah UMKM yang ada di Indonesia pun tumbuh dengan cukup pesat. Terdapat 7,7 juta UMKM baru yang muncul sejak tahun 2012 hingga 2017. Namun, permasalahan lain yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia adalah ketidaktahuan mereka akan kewajiban pencatatan pembukuan yang sesuai dengan dengan peraturan perpajakan. Hal ini berimbas pada kesulitan dalam menetapkan pajaknya sehingga menyulitkan dalam pemeriksaan pajak.

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dari para pelaku UMKM, dikarenakan masih kecilnya kontribusi pajak dari sektor UMKM hal ini tidak sebanding dengan jumlah keseluruhan pelaku usaha yang terdaftar. Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil menengah saat ini jumlah UMKM berjumlah 59,2 juta dari seluruh pelaku usaha perekonomian di Indonesia, akan tetapi hanya sebesar 1.8 juta UMKM saja yang berperan sebagai pembayar pajak.

Tabel 1. Statistik Kepatuhan Wajib Pajak 2015 - 2019

	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019 (*)
1. WP Terdaftar	146.765	155.646	165.714	174.642	186.034
• Badan	16.161	16.895	17.774	18.497	19.240
• OP Non Karyawan	25.650	26.255	27.964	29.398	30.986
• OP Karyawan	104.954	112.496	119.976	126.747	135.808
	130.604	138.751	147.940	156.145	
	2015	2016	2017	2018	2019
2. WP Terdaftar Wajib SPT	86.421	84.495	65.828	72.128	79.696
• Badan	6.892	6.559	6.057	7.131	6.919
• OP Non Karyawan	8.937	7.368	8.487	8.184	11.401
• OP Karyawan	70.592	70.568	51.284	56.813	61.376

Sumber : Kanwil DJP Sumsel, 2019

Sampai dengan 1 April 2019, sebanyak 11,3 juta SPT Tahunan WP OP dan Badan telah disampaikan oleh Wajib Pajak. Dari angka tersebut, terdapat 278 ribu SPT Tahunan WP Badan. Jika melihat jumlah WP terdaftar sampai dengan 31 Desember 2018 yaitu 18,3 juta wajib pajak, maka masih ada 7 juta Wajib Pajak yang belum melakukan pelaporan SPT Tahunan. Salah satu indikator kepatuhan Wajib Pajak adalah jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan PPh sebelum batas akhir pelaporan (tepat waktu). Jika melihat kondisi kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) Indonesia beberapa tahun kebelakang, kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Tahun 2016, dari 257 juta populasi orang pribadi di Indonesia terdapat 30,08 juta WP Terdaftar dan hanya 12,7 juta wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan PPh.



Sumber : www.pajak.go.id

Gambar 1. Ikhtisar Kinerja DJP sampai tahun 2018

Dalam rangka menjalankan tugas sebagai administrator pajak, kantor pajak termasuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur pun diharuskan untuk berbenah diri secara kontinyu dengan melakukan transformasi dalam pemberian pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Tantangan bagi kantor pajak untuk bernovasi dengan memaksimalkan teknologi didasari menjadi pernyataan yang sangat logis. Bukan tanpa alasan mengingat organisasi ini mengemban tugas yang jauh dari mudah yaitu menghimpun penerimaan negara melalui sektor perpajakan sekitar 75 persen. Bahkan tidak hanya itu kantor pajak juga diharapkan mampu mencapai rasio pajak sebesar 15 persen. Hal ini sangat sulit dikarenakan rasio pajak Indonesia masih sebesar 10,8 persen pada tahun 2017. Menjadi lebih miris ketika mengetahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hanya 78 persen. Dari 78 persen yang telah dilaporkan itu pun belum tentu dilaporkan secara benar dan lengkap. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kantor pajak tidak mencapai target penerimaan pajak pada 8 tahun terakhir adalah konsekuensi dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak Indonesia yang masih jauh dari optimal. Oleh karena hal tersebut Direktorat Jenderal Pajak membuat kebijakan umum yang diarahkan untuk meningkatkan *tax base* dan *tax compliance*.

Sosialisasi pajak diperlukan agar Wajib Pajak mengetahui secara universal peran penting pajak untuk pembangunan Negara, sehingga mampu ikut serta dalam membangun Negara dengan membayar pajak. Menurut Nasution dalam (Dudung, 2018), sosialisasi merupakan proses bimbingan individu ke dalam dunia sosial. Sosialisasi dilakukan dengan mendidik individu tentang kebudayaan yang harus dimiliki dan diikutinya, agar menjadi anggota yang baik dalam masyarakat dan alam berbagai kelompok khusus, sosialisasi dapat dianggap sama dengan pendidikan. Sosialisasi ini penting menjawab masyarakat masih ada yang dinilai tidak memberi kemudahan dalam pengguna layanan, karena dianggap tidak meneliti secara keseluruhan dokumen mereka, mengakibatkan pengguna layanan harus bolak balik sehingga terkesan susah, dipersulit dan tidak memberi kemudahan (Suhardi, 2018). Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu (Andreas & Savitri, 2015) *Taxpayers awareness has a full mediating role in the relationship between expediency of tax id number, service quality, and taxpayers compliance*. Artinya kesadaran Wajib Pajak memiliki peran mediasi penuh dalam hubungan antara kemanfaatan nomor pajak, kualitas layanan, dan kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menjelaskan pentingnya peran masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk patuh dalam melaporkan SPT.

Pengembangan digitalisasi layanan perpajakan diarahkan kepada bagaimana wajib pajak dapat mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan SPT dengan lebih mudah dan murah. Di era revolusi industri sekarang ini Direktorat Jenderal Pajak memberikan fasilitas yang memberikan kemudahan kepada wajib pajak khususnya pelaku UMKM untuk melaporkan dan membayar pajak, salah satunya adalah e-Form untuk pelaporan SPT Tahunan. Dengan *e-Form* wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunannya kapan saja, dan di mana saja, dan wajib pajak tidak harus terkoneksi dengan internet. Hal inilah yang menjadi fokus Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Palembang Ilir Timur dalam memberikan layanan kepada stakeholders. Memang Betul bahwa *e-Form* tidak akan menjawab seluruh permasalahan kewajiban pelaporan SPT di Palembang khususnya di KPP Pratama Palembang Ilir Timur akan tetapi melalui *e-Form* ini akan menciptakan perubahan tingkah laku dari wajib pajak dalam hal pelaporan SPT Tahunan. Semua ini merupakan upaya untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak dengan harapan dapat meningkatkan tax ratio kepatuhan wajib pajak.

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun 2019 ini kantor pajak tidak dipenuhi oleh antrean Wajib Pajak yang akan melaporkan SPT Tahunan. Hal ini dikarenakan sistem pelaporan pajak yang bisa dilakukan secara daring (dalam jaringan) atau online. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memfasilitasi wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan secara online melalui *e-filing* maupun *e-form*. Pada tahun 2019 pelaporan SPT Tahunan secara online melalui *e-filing* maupun *e-form* mengalami kenaikan sebesar 23,68 persen dari tahun sebelumnya. Meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT secara elektronik, diharapkan selaras dengan naiknya kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2019.

Era Revolusi Industri 4.0 telah berjalan dengan teknologi sebagai pemain utamanya oleh karena itu penguinalan teknologi bagi pelaku usaha UMKM bukan lagi menjadi sesuatu yang sifatnya "Sunnah" melainkan sudah "Wajib" sehingga dengan demikian masa depan UMKM ditengah air dapat membawa angin yang segar bagi perekonomian negeri ini terlebih lagi ditahun 2030 Indonesia digadang-gadang masuk kedalam jajaran negara top 10 perekonomian global. (Global-news.co.id, 2019). Paksi menilai Gojek sebagai pemain utama industri teknologi di Indonesia telah menunjukkan kemampuan inovasi teknologinya untuk memperluas peluang penghasilan di daerah. Mitra penyedia layanan *on-demand* berbasis aplikasi, Gojek tercatat menyumbang Rp1,5 triliun terhadap perekonomian di Kota Palembang pada tahun 2018. Sumbangsih Gojek tersebut berdasarkan hasil riset Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) yang meneliti penghasilan para mitra Gojek, baik layanan roda dua Go-Ride, roda empat Go-Car dan layanan pesan antar makanan Go-Food di Palembang.

GO-JEK memosisikan diri sebagai *technology enabler* untuk memperkuat pelaku UMKM karena ini adalah salah satu cara mewujudkan nilai utama GO-JEK, yaitu menciptakan dampak sosial. Bentuk nyata usaha GO-JEK untuk memperkuat pelaku UMKM adalah dengan membuka akses teknologi kepada para pelaku sektor informal dan UMKM untuk mengatur keuangan dengan baik dan memperluas pangsa pasar industri kuliner melalui layanan GO-FOOD dan GO-PAY. Pemerintah terus mendorong peningkatan penerimaan pajak dari para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia, seiring masih minimnya kontribusi dari sektor tersebut meskipun secara volume jumlah pelaku usaha terbilang mayoritas. Dengan adanya penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi pelaku UMKM menjadi 0,5%, Pemerintah mengharapkan semakin banyak pelaku UMKM yang menjadi pembayar pajak yang patuh.

Terbitnya PMK No. 9/PMK.03/2018 tentang perubahan atas PMK No.243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) ikut berperan mendorong wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan secara elektronik. *E-Form* merupakan layanan pelaporan SPT terbaru dari DJP yang diharapkan dapat mengurangi beban server DJP Online yang biasanya pada bulan Maret menjadi *down* karena banyaknya Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya secara bersamaan. Keharusan bagi mitra Gojek untuk membuat NPWP dan memiliki SPT untuk mendorong peluang menjadikan mereka sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dengan begitu, Gojek bisa menjadi agen pajak bagi mitranya yang melakukan registrasi NPWP dan bayar atau melaporkan SPT. Namun, cara penghitungan pajak terutang tergolong sulit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan kemampuan pencatatan/akuntansi yang minim (Yunianti et al., 2019).

Beberapa penelitian terdahulu seperti (Dewi & Firmansyah, 2019) menyimpulkan bahwa kualitas informasi, kualitas layanan, kualitas sistem berpengaruh signifikan terhadap keuntungan bersih. (Sondakh, 2017) juga meneliti sikap dan niat untuk menggunakan e-SPT di Eropa dan hasilnya membuktikan bahwa Sikap terhadap eSPT memiliki efek positif dan signifikan terhadap niat perilaku untuk menggunakan e-SPT. Karena *e-form* sendiri baru diperkenalkan tahun 2019, peneliti ini dengan menggunakan sampel UMKM bemitra gojek memang belum banyak dilakukan. Melihat perkembangan penggunaan aplikasi *online* yang semakin banyak digunakan untuk kemudahan pembayaran dan pelaporan, maka penulis tertarik ini mengkaji ini untuk mendapatkan evaluasi keefektifan *e-form* sebagai alat bantu pelaporan SPT.

Pada kenyataannya sistem *e-filing* dan *e-form* masih belum maksimal, sebagian besar Wajib Pajak mengeluhkan kesulitan dalam mengakses *e-filing* sehingga masih banyak banyak Wajib Pajak yang akhirnya datang ke KPP. Masih banyaknya Wajib Pajak yang belum memanfaatkan *e-filing* dalam pelaporan SPT tahunan, mungkin keinginan mereka untuk memanfaatkan *e-filing* masih rendah dan belum mengerti sehingga masih menggunakan cara manual (Adjat Djatnika, 2012). Penyebab masih rendahnya WPOP yang menggunakan *e-filing* seperti yang dikutip (Sari et al., 2019) yaitu bahwa Proteksi Keamanan data pada media teknologi Informasi (TI) relatif masih rendah maka dari itu Wajib Pajak masih merasa khawatir dengan keamanan data yang disampaikan menggunakan sistem *e-filing*. Maka dari itu alternatif penggunaan *e-form* ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah pelaporan SPT untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak khususnya pelaku UMKM mitra gojek di Sumatera Selatan.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai bahan evaluasi fiskus atas efektivitas penggunaan *e-Form* di kalangan UMKM. Dan untuk menganalisis dan memberi bukti empiris minat menggunakan *e-Form*, kebermanfaatan penggunaan *e-Form*, dan kemudahan penggunaan *e-Form* Wajib Pajak UMKM.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Teori yang mendasari penelitian ini adalah Theory of Planned Behavior (TPB). Teori ini menyatakan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Teori ini menyatakan bahwa keputusan untuk menampilkan tingkah laku tertentu adalah proses rasional yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu dan mengikuti urutan berpikir. Berdasarkan TPB, (Ajzen, 1991) menjelaskan faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat (*intention*) individu terhadap perilaku tertentu tersebut. Seseorang dapat saja memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku, tetapi pada saat

dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang timbul untuk memengaruhi perilaku. Keyakinan yang sedikit inilah yang menonjol dalam memengaruhi perilaku individu (Ajzen, 1991). Penelitian sebelumnya yang menggunakan teori ini adalah penelitian yang dilakukan oleh (Mustikasari, 2007). *Theory of Planned Behavior* dapat menjelaskan secara relevan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum seseorang melakukan perbuatan, orang tersebut akan memiliki keyakinan akan hasil yang diperoleh dari perbuatannya tersebut. Kemudian orang itu akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal ini berkaitan dengan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya untuk membayar pajak. Wajib pajak yang sadar dengan hal ini, akan memiliki keyakinan tentang betapa pentingnya membayar pajak untuk membantu negara dalam memenuhi pembangunan nasional (*behavioral beliefs*). Saat hendak melakukan sesuatu, seseorang akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal ini dapat dikaitkan dengan pelayanan pajak, dimana jika pelayanan dari petugas pajak baik, sistem yang ada efisien dan efektif akan memberikan motivasi kepada Wajib Pajak agar patuh dalam pelaporan. Berdasarkan hal tersebut, penerapan sistem E-Form dapat memotivasi wajib pajak.

Model Technology Acceptance Model

Model *Technology Acceptance Model* (TAM) pertama kali dikenalkan oleh (Ma & Liu, 2011) yang merupakan pengembangan dari *Theory Of Planned Behaviour* dan *Theory Resoned Action* (TRA). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebermanfaatan (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) merupakan faktor yang mempengaruhi minat seseorang untuk menggunakan sistem informasi. Tujuan *Technology Acceptance Model* sendiri adalah untuk menjelaskan sikap individu terhadap penggunaan suatu teknologi. Sikap atau reaksi individu yang muncul akibat dari penerimaan teknologi dapat digambarkan dengan intensitas atau tingkat pengguna teknologi tersebut.

Menurut (Ma & Liu, 2011) penerimaan pengguna atau pemakai teknologi informasi menjadi bagian dari riset dari penggunaan teknologi informasi, sebab sebelum digunakan dan diketahui kesuksesannya, terlebih dahulu dipastikan tentang penerimaan atau penolakan atas pengguna teknologi informasi tersebut. Faktor penting dalam penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi yang dikembangkan adalah penerimaan pengguna teknologi informasi. Penerimaan pengguna teknologi informasi sangat erat kaitannya dengan macam-macam permasalahan pengguna dan potensi imbalan yang diterima jika teknologi informasi diaplikasikan dalam aktivitas pengguna kaitannya dengan aktivitas perpajakan. Pengguna yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan teknologi yang dimaksud adalah *e-Form*. Pengertian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh *e-Form* dapat memengaruhi kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kebermanfaatan menjadi penentu suatu sistem dapat diterima atau tidak. Wajib pajak yang beranggapan bahwa *E-Form* akan bermanfaat bagi mereka dalam melaporkan SPT yang menyebabkan mereka tertarik menggunakannya. Semakin besar ketertarikan mereka menggunakannya maka semakin besar juga intensitas pengguna dalam menggunakan sistem informasi tersebut, begitu juga sebaliknya yang akan terjadi jika wajib pajak menganggap *E-Form* tidak bermanfaat untuknya dalam hal melaporkan SPT-nya maka yang akan terjadi adalah wajib pajak menjadi tidak mau menggunakan *E-Form*. Hal ini berakibat pada turunnya intensitas penggunaan *E-Form* oleh pengguna.

UMKM

UMKM merupakan pola industri yang hampir digeluti oleh sebagian besar masyarakat di negeri ini alasannya tak lain karena modal utama dalam menjalankan UMKM terbilang masih terjangkau ketimbang membuka usaha macro yang membutuhkan asupan modal yang besar. Era Revolusi industri 4.0 beberapa dekade yang lalu telah "meledak" hal tersebut ditandai dengan munculnya pembaruan di segala bidang kehidupan dengan Teknologi sebagai penggerak utamanya tak terkecuali di bidang UMKM salah satunya "GOJEK".

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh UMKM untuk bermitra dengan GOJEK adalah sebagai berikut : Usaha Berbentuk Perseorangan: 1) Kartu Identitas (KTP/Paspor) Pemilik Usaha, 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemilik Usaha, 3) Informasi Rekening Bank Pemilik Usaha, 4) Informasi lengkap usaha. Usaha Berbentuk Badan Hukum: 1) Kartu Identitas (KTP/Paspor) Pemilik Usaha, 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemilik Usaha, 3) Buku Tabungan Perusahaan, 4) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), 5) Informasi lengkap usaha.

Tantangan terbesar yang dihadapi UMKM dalam era revolusi 4.0 ini ialah kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan teknologi yang ada, saat ini memang ada sebagian UMKM yang Go-Online namun masih banyak juga yang bersifat Offline oleh karenanya kehadiran negara dalam hal ini pemerintah sangat dibutuhkan. Kehadiran pemerintah yang sangat dibutuhkan ialah mendorong agar terciptanya suatu sistem digitalisasi yang terkoneksi antara para pelaku Usaha UMKM, karena hampir hampir dalam era rovolusi industri 4.0 proses penjualan/promosi barang UMKM via Konvensional sudah tidak efektif lagi. Proyek digitalisasi tentunya memberikan keuntungan dan efektivitas bagi para pelaku Usaha UMKM misalnya dengan ada digitalisasi yang terkoneksi luas maka pelaku usaha UMKM dapat menyebar luaskan barang/ jasa yang mereka perjual belikan atau dengan kata lain menciptakan pasar yang luas sehingga dapat menambah keuntungan bagi UMKM itu sendiri.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut (Mardiasmo, 2018) pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai berikut: “Surat yang oleh wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak harus mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.”

Pajak

(Nababan, 2019) bahwa “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, DJP melakukan pembaharuan dalam sistem pelaporan SPT untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi. Setelah sebelumnya diterbitkan berbagai fasilitas termasuk *e-Filing*, *e-billing* dan *e-faktur*, awal tahun 2017 Ditjen Pajak kembali meluncurkan terobosan baru yaitu *e-Form* yang merupakan peningkatan atas layanan *e-Filing*. Peluncuran *e-Form* ini sebagai pelengkap dan menyempurnakan kekurangan sistem *e-Filing*. Dengan adanya layanan ini, diharapkan dapat mengurangi beban server DJP Online yang biasanya pada Bulan Maret menjadi *down* karena begitu banyaknya Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya secara bersamaan.

Ada dua fungsi pajak menurut (Rahayu, 2017) yaitu pertama Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Kedua Fungsi *Regularend* (Pengatur) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuantujuan tertentu di luar bidang keuangan”.

e-Form

Menurut Direktorat Jenderal Pajak yang dikutip dari website resmi DJP pengertian *e-Form* adalah sebagai berikut: “*e-Form* merupakan formulir SPT elektronik berbentuk file dengan ekstensi .xflid yang pengisiannya dapat dilakukan secara offline menggunakan aplikasi *Form Viewer* yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Setelah SPT tahunan dibuat secara offline, Wajib Pajak langsung meng-upload SPT nya secara online via DJP Online.” Sedangkan menurut (Nurhayati & Hidayat, 2019) pengertian *e-form* adalah sebagai berikut: “Pengertian *Electronic Form (e-form)* adalah formulir elektronik dalam kaitannya dengan SPT Tahunan adalah pelaporan SPT Tahunan dengan cara tanpa online (*off-line*).” Teknik pelaporan ini diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada awal tahun 2017 untuk menyikapi apabila bertumpuknya penyampaian SPT Tahunan melalui *e-filing*.

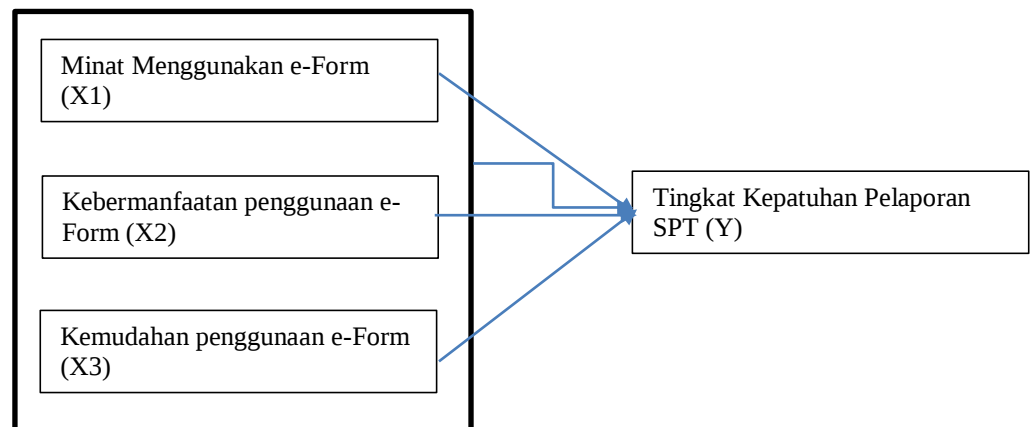
E-form merupakan fasilitas terbaru yang diberikan oleh DJP untuk membantu Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. *E-Form* dapat digunakan oleh semua Wajib Pajak baik itu Orang Pribadi (Karyawan dan Non Karyawan) dan Badan Usaha. Pengisian *e-Form* tidak harus selalu online akan tetapi dapat dilakukan secara offline, sehingga Wajib Pajak dapat mengisi formulir SPT elektronik kapan saja tanpa harus takut mengulang pengisian karena terkendala masalah jaringan. Wajib Pajak dapat meng-upload SPT Tahunan secara online setelah SPT tahunan selesai dibuat secara offline. Aplikasi *e-Form* ini dibuat atas dasar banyaknya keluhan terkait hambatan-hambatan dalam pelaporan SPT Tahunan secara online melalui media *e-Filing*. Pada pelaporan manual Wajib Pajak terpaksa menyiapkan dan mengorbankan waktunya untuk datang ke kantor Pelayanan Pajak padahal Wajib Pajak juga memiliki pekerjaan yang tak kalah pentingnya dari melaporkan SPT Tahunan, dan ketika samapai di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak juga dihadapkan dengan antrian yang panjang dan harus menunggu lama hanya untuk melaporkan SPT Tahunan nya.

Perbedaan *e-Form* dan *e-Filing* yaitu dalam hal pengisian SPT nya, di mana *e-Form* dalam pengisian SPT tidak sepenuhnya membutuhkan koneksi jaringan internet, sedangkan *e-Filing* sepenuhnya bergantung pada koneksi jaringan internet. Dengan diluncurkannya *e-Form* diharapkan dapat mempermudah Wajib Pajak dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara online yang sebelumnya pada sistem *e-Filing* sering terkendala dengan terjadinya session terputus pada saat Wajib Pajak mengisi kolom harta dengan lampiran harta yang cukup banyak, atau dikarenakan banyaknya Wajib Pajak yang mengakses dalam waktu yang bersamaan sehingga mengakibatkan peak time (akses lambat). Fasilitas *e-Form* juga merupakan penyempurnaan pelaporan SPT secara *e-SPT* dimana Wajib Pajak harus mengupload CSV yang sebelumnya dibuat terlebih dahulu menggunakan program *e-SPT* yang hanya dapat digunakan di PC dengan *Operation Software Windows*.

Menurut (Rahayu, 2017), penerapan sistem *E-form* memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak melalui situs DJP yaitu: Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan di mana dan kapan saja yaitu 24 jam dan 7 hari karena memanfaatkan jaringan internet. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya. Fasilitas *e-Form* ini ditujukan dapat mempermudah proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang terdapat beberapa kasus *e-filing* yaitu session sering terputus untuk pengisian harta

yang sangat banyak atau akses yang melambat saat *peak time*. Namun menggunakan program e-SPT juga memiliki kendala yang sering terjadi antara lain hanya bisa digunakan di PC dengan OS Windows, harus instal per SPT dan masalah versioning CSV. Kendala-kendala di atas lah yang menyebabkan DJP membuat layanan *e-Form*. Berdasarkan data dari palpos.id.2019 *Merchant Marketing Strategic Engagement Manager Gofood* pada kegiatan Apresiasi mitra dan driver Gojek di Palembang, hingga saat ini, Gofood telah berkembang menjadi layanan pesan-antar terbesar di Asia Tenggara dengan mencatat hampir 400.000 mitra merchant yang bergabung per Desember 2018. Sebanyak 80% di antaranya merupakan pelaku UMKM kuliner. Tentu saja hal ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Atas dasar uraian di atas maka *State of art* dalam bidang yang diteliti yaitu Y sebagai tingkat kepatuhan pelaporan SPT, X1 sebagai minat menggunakan *e-form*, X2 sebagai kebermanfaatan penggunaan *e-form*, X3 sebagai kemudahan penggunaan *e-form*. Berikut disajikan kerangka pemikiran dalam penelitian ini :



Gambar 2. Kerangka Penelitian

Individu yang merasa semakin mudah menggunakan internet, akan merasa semakin mudah mendapatkan manfaat dari teknologi tersebut. Menurut TAM, hipotesis bahwa persepsimanfaat memiliki pengaruh positif terhadap minat untuk bertransaksi (Pavlou & Knowles, 2001). Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Wang et al., 2019) dan (Satriya Binangkit Goenardi, 2013) yang menunjukkan persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap minat. Penelitian yang telah dilakukan oleh (Wiyono, 2008) , (Dyanrosi, 2015) menyatakan bahwa pengalaman dalam menggunakan sistem *E-Filing* berpengaruh positif terhadap minat penggunaan E- Filing. Semakin lama pengalaman wajib pajak dalam menggunakan e-form akan berdampak meningkatkan minat perilaku untuk menggunakan e-form.

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Wiyono, 2008), (Dyanrosi, 2015) menyatakan bahwa pengalaman dalam menggunakan sistem E-Filing berpengaruh positif terhadap minat penggunaan E- Filing. Begitu juga penelitian yang telah dilakukan oleh (Makame et al., 2014) menyatakan bahwa pengalaman menggunakan (*experience*) memiliki pengaruh terhadap niat perilaku untuk menggunakan (*behavioral intention to use*). Semakin lama pengalaman wajib pajak dalam menggunakan e-form akan berdampak meningkatkan minat perilaku untuk menggunakan e-form.

Kebermanfaatan dapat diidentifikasi sebagai kepercayaan bahwa penggunaan sebuah teknologi tertentu akan mampu meningkatkan kinerja mereka. Semakin besar manfaat yang di dapat dari adanya E-Form maka semakin tinggi penggunaan E-Form. Semakin banyak penggunaan E-Form maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan mereka, dengan begitu maka, kebermanfaatan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. (Joshi, 2018) menyimpulkan kemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna teknologi informasi dalam melaksanakan tugas. (Joshi, 2018) juga menyebutkan bahwa individu akan menggunakan teknologi informasi jika orang tersebut mengetahui manfaat atau kegunaan (*usefulness*) positif atas penggunaannya.

Penelitian yang dilakukan (Laihad, 2013) dan (Nadia, 2016) menyatakan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan E-Filing. Penelitian yang dilakukan oleh (Ma & Liu, 2011), (Davis, 1989), (Szajna, 1996), (Igbaria & Tan, 1997), (Sun & Zhang, 2011) menemukan bukti bahwa persepsi kegunaan berpengaruh langsung terhadap penggunaan aktual. Jika persepsi kegunaan tinggi maka minat wajib pajak dalam menggunakan E-Filing juga tinggi. Semakin bermanfaat sistem E-Form bagi wajib pajak maka minat wajib pajak dalam menggunakan E-Form juga besar. Dapat diambil kesimpulan jika pengguna E-Form merasakan sangat berguna atas sistem tersebut maka minat Wajib Pajak menggunakan sistem E-Form akan tinggi.

Semakin tinggi minat Wajib Pajak dalam menggunakan e-Form maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan juga akan tinggi. Wajib Pajak berminat dalam menggunakan e-Form dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah faktor keamanan dan kerahasiaan. Jika e-Form dianggap aman dan rahasia maka Wajib Pajak akan semakin berminat untuk menggunakan e-form yang nantinya akan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan mereka. Kebermanfaatan mengindikasikan bahwa semakin banyak manfaat yang didapat dari penggunaan e-Form maka semakin banyak Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT Tahunan mereka. Dengan begitu maka tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT Tahunan akan meningkat.

Semakin mudah suatu teknologi digunakan, maka semakin banyak yang akan menggunakan teknologi tersebut. Semakin mudahnya penggunaan e-Form, maka akan mengakibatkan semakin banyak Wajib Pajak yang akan menggunakan untuk penyampaian SPT Tahunan mereka yang mengakibatkan semakin tingkat tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan mereka. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H1 : Minat Menggunakan E-Form berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di Sumatera Selatan
- H2 : Kebermanfaatan e-Form berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di Sumatera Selatan
- H3 : Kemudahan E-Form berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di Sumatera Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal komparatif (*causal comparatif*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat (Suryabrata, 2014). Penelitian ini menjelaskan hubungan antara variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) untuk menguji hipotesis. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti empiris, menguji dan mengkaji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu Minat, Kebermanfaatan dan Kemudahan Penggunaan E-Form terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari variabel independen Minat menggunakan E-Form, kebermanfaatan E-Form, kemudahan penggunaan E-Form sedangkan variabel dependen yaitu Kepatuhan Pelaporan. Penulis akan melakukan pengujian secara parsial dan simultan, sebelum melakukan pengujian tersebut Penulis akan mengukur variabel-variabel independen dan dependen dengan proksi yang telah ditentukan. Dan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi non karyawan (pelaku UMKM yang bermitra dengan gojek) yang sudah menggunakan *e-form*. Teknik penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*. Data untuk penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden yang bermitra gojek yang menggunakan *e-form* untuk melaporkan SPT nya. Penelitian ini menggunakan data primer berupa penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Non Karyawan (Pelaku UMKM) yang bermitra dengan gojek yang ada di Sumatera Selatan dan membayar serta melaporkan SPT sebanyak 377 sampel.

Variabel dalam penelitian ini yaitu : Minat Menggunakan *e-form* (X_1), Kebermanfaatan *e-form* (X_2), Kemudahan *e-form* (X_3), dan Kepatuhan Pelaporan (Y). Definisi operasionalnya sebagai berikut :

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Indikator
1.	Minat Menggunakan <i>e-form</i>	(Laihad, 2013): a) Keinginan Untuk Menggunakan b) Selalu mencoba menggunakan c) Berlanjut dimasa yang akan datang
2.	Kebermanfaatan <i>e-form</i>	(Andriani et al., 2017) kebermanfaatan dibagi dalam dua kategori , yaitu: 1) Kemanfaatan meliputi dimensi: (a) <i>make job easier</i> (b) <i>usefull</i> (c) <i>increase productivity</i> (d) <i>enhance efectiveness</i> (e) <i>improve job performance</i> 2) Kemanfaatan: a) Kemanfaatan (1) <i>make job easier</i> (2) <i>usefull</i> (3) <i>increase productivity</i> b) Efektivitas (1) <i>enhace my efectiveness</i> (2) <i>improve my job performance</i>
3.	Kemudahan <i>e-form</i>	Vankatesh et al (2014) : a) <i>clear and understable</i> b) <i>does not requirea lot of mental effort</i> c) <i>easy to use</i> d) <i>easy to get the system to do what he/she wants to do</i>
4.	Kepatuhan Pelaporan	(Astari et al., 2018): 1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP 2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang 3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak 4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT

Sumber : Data Olahan, 2020

Selanjutnya dilakukan pengujian secara parsial dan simultan, sebelum melakukan pengujian tersebut, variabel-variabel dependen dan independen diukur dengan proksi yang telah ditentukan. Selanjutnya untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen maka digunakan model regresi linier. Dalam pengujian alat analisis regresi perlu dilakukan pengujian asumsi klasik agar hasil analisis regresi linier menunjukkan hubungan yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak 330 sampel, dari 377 wajib pajak dengan sebagai berikut:

Tabel 3. Distribusi dan Pengembalian Kuesioner

No.	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah kuisisioner yang disebar	377
2	Jumlah kuisisioner yang tidak kembali	27
3	Jumlah kuisisioner yang tidak dapat diolah	20
4	Jumlah kuisisioner yang digunakan	330

Sumber: Data Olahan, 2020

Hasil Uji Instrumen Data

Hasil Uji Validitas

Hasil analisis korelasi *bivariate* dapat diketahui dengan melihat *output Cronbach's Alpha* yang ada pada kolom *Correlated Item - Total Correlation*. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi = 5% atau 0.05 dengan kriteria

pengujian apabila nilai (*person correlation*) r -hitung < r -tabel maka butir pertanyaan dikatakan tidak valid, sedangkan apabila nilai r -hitung > r -tabel maka butir pertanyaan dapat dikatakan valid.

Pada Tabel 3 di bawah ini yang menunjukkan hasil uji validitas pada keempat variabel yang terdiri dari Minat menggunakan *e-Form* (X1), Kebermanfaatan *e-Form* (X2), Kemudahan *e-Form* (X3) dan Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y).

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Kualitas Data Penelitian

Variabel	Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Minat menggunakan <i>e-Form</i> (X1)	X1_1	0,883	0,108	Valid
	X1_2	0,845	0,108	Valid
	X1_3	0,892	0,108	Valid
Kebermanfaatan <i>e-Form</i> (X2)	X2_1	0,878	0,108	Valid
	X2_2	0,927	0,108	Valid
	X2_3	0,866	0,108	Valid
	X2_4	0,841	0,108	Valid
	X2_5	0,903	0,108	Valid
	X2_6	0,871	0,108	Valid
	X2_7	0,901	0,108	Valid
	X2_8	0,841	0,108	Valid
	X2_9	0,893	0,108	Valid
	X2_10	0,866	0,108	Valid
	X2_11	0,769	0,108	Valid
Kemudahan <i>e-Form</i> (X3)	X3_1	0,829	0,108	Valid
	X3_2	0,860	0,108	Valid
	X3_3	0,839	0,108	Valid
	X3_4	0,896	0,108	Valid
	X3_5	0,929	0,108	Valid
	X3_6	0,885	0,108	Valid
	X3_7	0,833	0,108	Valid
	X3_8	0,873	0,108	Valid
	X3_9	0,875	0,108	Valid
	X3_10	0,830	0,108	Valid
	X3_11	0,822	0,108	Valid
Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y)	Y_1	0,899	0,108	Valid
	Y_2	0,891	0,108	Valid
	Y_3	0,885	0,108	Valid
	Y_4	0,820	0,108	Valid

Sumber: Data Olahan, 2020

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas Kualitas Data Penelitian

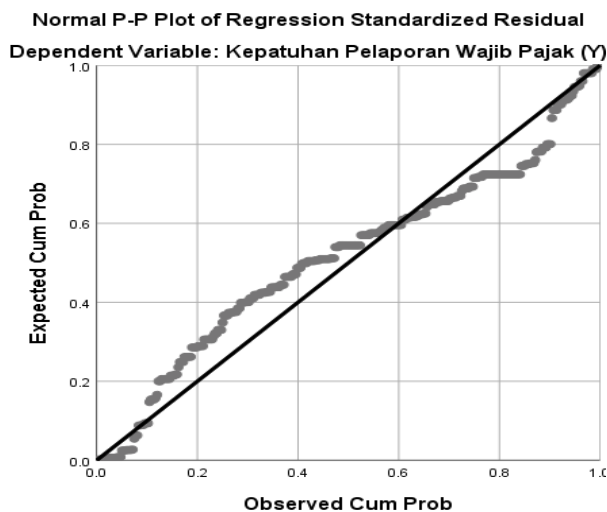
Variabel	Cronbach'S Alpha	Kriteria	Keterangan
Minat menggunakan <i>e-Form</i> (X1)	0,842	0,70	Reliabel
Kebermanfaatan <i>e-Form</i> (X2)	0,967	0,70	Reliabel
Kemudahan <i>e-Form</i> (X3)	0,965	0,70	Reliabel
Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y)	0,893	0,70	Reliabel

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan Tabel 5 diperoleh nilai *Cronbach'S Alpha* dengan semua variabel penelitian menunjukkan lebih besar dari nilai Kriteria sebesar 0,70. Dengan demikian jawaban-jawaban responden dari variabel-variabel tersebut reliabel, sehingga kuesioner dari variabel-variabel tersebut dapat digunakan dalam penelitian ini.

Analisis Statistik Inferensial

Uji Normalitas



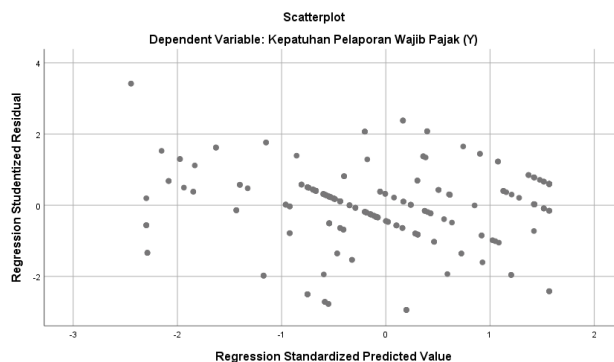
Sumber : Data Olahan, 2020

Gambar 3. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 3 di atas, dapat dilihat grafik normal p-p plot regression *standardized residual* yang di mana grafik diatas memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan yang artinya adalah data berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Heterokedastisitas



Sumber: Data Olahan, 2020

Gambar 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Grafik Scatterplot

Berdasarkan gambar 4 di atas, grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Multikolonieritas

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Perhitungan		Keterangan
	<i>Toleranc</i>	<i>VIF</i>	
Minat menggunakan <i>e-Form</i> (X1)	0,433	2,312	Tidak terjadi multikolinearitas
Kebermanfaatan <i>e-Form</i> (X2)	0,329	3,042	Tidak terjadi multikolinearitas
Kemudahan <i>e-Form</i> (X3)	0,387	2,586	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 6 di atas menunjukkan semua variabel independen mempunyai nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai *VIF* < 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi Menggunakan Uji Durbin Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.783a	.613	.610	1.33426	2.062

a. Predictors: (Constant), Kemudahan e-form (X3), Minat Menggunakan e-form (X1), Kebermanfaatan e-form (X2)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 7 di atas nilai *durbin watson* sebesar 2,062, dengan nilai signifikansi = 5% atau 0,05, jumlah sampel pada penelitian ini adalah 330 ($n=330$), dan jumlah variabel independen 3 ($k=3$), maka pada tabel *durbin watson* akan didapat nilai batas atas (*du*) sebesar 1,832. Karena nilai (*dw*) sebesar 2,062 lebih besar dari nilai (*du*) dan kurang dari ($4 - du$) $4 - 1,832 = (2,168)$, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi diatas tidak memiliki hubungan autokorelasi antara variabel independennya dan analisis regresi linier berganda untuk uji hipotesis penelitian ini dapat dilakukan atau dilanjutkan.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien (b)	t-hitung	Sig
Konstanta (α)	1,787		
Minat menggunakan e-Form (X1)	0,245	3,530	0,000
Kebermanfaatan e-Form (X2)	0,087	4,360	0,000
Kemudahan e-Form (X3)	0,151	7,462	0,000
f-hitung = 172,218			0,000
f-tabel = 2,632			
R^2 = 0,613			

*Signifikansi (ϵ) pada $\alpha = 5\%$
atau 0,05

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan hasil analisis pada gambar tabel 8 diatas, dapat dibuat model regresi untuk hipotesis (H1) sebagai berikut:

$$Y = 1,787 + 0,245(X1) + 0,087(X2) + 0,151(X3) \quad (1)$$

Berdasarkan model regresi diatas yang telah dibuat dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta (α) sebesar 1,787 menunjukkan bahwa variabel Minat menggunakan e-Form (X1), Kebermanfaatan e-Form (X2) dan Kemudahan e-Form (X3) secara simultan jika nilainya konstan maka variabel Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai sebesar 1,787. Nilai koefisien (b) variabel Minat menggunakan e-Form (X1) sebesar 0,245 dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan variabel Minat menggunakan e-Form (X1) sebesar 1 poin maka nilai Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,245 dengan asumsi variabel yang lain konstan. Nilai koefisien (b) variabel Kebermanfaatan e-Form (X2) sebesar 0,087 dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan variabel Kebermanfaatan e-Form (X2) sebesar 1 poin maka nilai Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,087 dengan asumsi variabel yang lain konstan. Nilai koefisien (b) variabel Kemudahan e-Form (X3) sebesar 0,151 dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan variabel Kemudahan e-Form (X3) sebesar 1 poin maka nilai Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,151 dengan asumsi variabel yang lain konstan. Nilai koefisien regresi antara variabel Minat menggunakan e-Form (X1), Kebermanfaatan e-Form (X2) dan Kemudahan e-Form (X3) secara simultan bernilai positif yang berarti bahwa Minat menggunakan e-Form, Kebermanfaatan e-Form dan Kemudahan e-Form berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak.

Hasil Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan analisis regresi berganda untuk uji hipotesis (H1) pada tabel 7 di atas diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,613. Hal ini berarti bahwa variabel Minat menggunakan e-Form, Kebermanfaatan e-

Form, dan Kemudahan e-Form secara simultan memiliki pengaruh positif dan berpengaruh sebesar 61,3% terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak sedangkan sisanya sebesar 39,7% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Hasil Uji t

Tabel 9. Hasil Uji t

		Coefficients ^a			t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.787	.498		3.585	.000
	Minat Menggunakan e-form (X1)	.245	.069	.185	3.530	.000
	Kebermanfaatan e-form (X2)	.087	.020	.262	4.360	.000
	Kemudahan e-form (X3)	.151	.020	.413	7.462	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data Olahan, 2020

Minat Menggunakan e-form Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis Tabel 9 menunjukkan bahwa variabel Minat Menggunakan e-form (X1) secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y). Minat merupakan keadaan di mana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu hal dan mempunyai keinginan untuk menggunakannya lebih lanjut lagi. Menurut Hilgard yang dikutip oleh (Mowendu et al., 2019) menyatakan "*Interest is persisting tendency to pay attention to end enjoy some activity and content*" yang artinya minat adalah kecenderungan menetap untuk memberikan perhatian dan menikmati beberapa aktivitas dan merasakan kepuasan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nurlela & Elvia, 2016) yang menyatakan bahwa penerapan e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Model pelaporan jenis ini baru diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berguna untuk solusi jika terjadi penumpukan data penyampaian SPT Tahunan yang dilakukan via e-filing. hanya diperlukan pada saat download dan upload e-form saja. Munculnya e-Form ini akan dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan penyampaian SPT Tahunan lebih efektif dan efisien. Peningkatan penyampaian SPT didukung dengan fasilitas yang disediakan oleh DJP. Bagi wajib pajak yang siap menyamakan SPT tahunan dan memiliki sambungan internet yang stabil dan lancar, penyampaian SPT secara elektronik dapat dilakukan melalui fasilitas e-filing. Selain fasilitas e-filing, DJP juga menyediakan formulir SPT dalam bentuk elektronik atau e-form yang dapat diunduh (download) wajib pajak untuk diisi secara offline yakni tanpa terhubung ke jaringan internet. Setelah pengisian SPT selesai dilakukan, langkah terakhir adalah wajib pajak mengunggah (upload) ke sistem DJP dan akan diterbitkan bukti penerimaan elektronik yang merupakan tanda terima resmi penyampaian SPT.

Kebermanfaatan e-form Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis Tabel 9 menunjukkan bahwa variabel Kebermanfaatan e-form (X2) secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y). Adanya sistem pelaporan SPT dengan menggunakan e-form memiliki kelebihan dibandingkan dengan e-filing. Dengan e-form wajib pajak dapat menyimpan SPT nya, pengisiannya lebih sederhana dan lebih mempermudah WP untuk pelaporan pajak di tahun-tahun berikutnya. Penerapan teknologi baru ternyata tidak memiliki banyak hambatan yang belum terbiasa. Dalam penggunaannya membuat WP mau mencoba memanfaatkan kemudahan akses offline yang disediakan DJP untuk melaporkan SPT nya. Dalam pemakaiannya lebih mudah dan lebih efisien serta lebih meningkatkan kinerjanya bahkan untuk mencapai produktivitasnya, karena bisa diisi kapanpun dan dimanapun. Tidak mengganggu aktivitas penjualan dan pemesanan mereka. Seperti yang diungkapkan (Hakim et al., 2016) *perceived usefulness* merupakan persepsi pengguna terhadap kemanfaatan penggunaan sistem atau teknologi untuk membantu meningkatkan kualitas kerjanya. Rahayu (2017: 161-162) menyatakan apabila aplikasi sudah efektif dan efisien tentunya meningkatkan kualitas layanan dalam hal teknologi informasi dan meningkatkan kepuasan terhadap penggunaan aplikasi yang dirasakan wajib pajak

Kemudahan e-form Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis Tabel 9 menunjukkan bahwa variabel Kemudahan e-form (X3) Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y). Kemudahan penggunaan dalam hal penggunaan teknologi adalah suatu keyakinan seseorang bahwa teknologi tersebut mudah untuk digunakan dan mudah untuk dipahami. Indikator untuk mengukur variabel kemudahan penggunaan ini berupa kemudahan untuk digunakan, mudah untuk dimengerti, mudah untuk berinteraksi dan mudah dioperasikan sesuai dengan keinginan pengguna. E-form pada

dasarnya memberikan kemudahan kepada para wajib pajak dalam melaporkan SPT. Hal ini sesuai dengan *perceived ease of use* (PEOU) sebagai salah satu konstruksi dari ekspektasi usaha yang merupakan persepsi penggunaan dalam menerima penerapan sistem atau teknologi baru berdasarkan asas kemudahan penggunaan atau operasional (Hakim et al., 2016). (Maulidi, 2018) menyatakan bahwa kemudahan yang ditimbulkan dari penggunaan sistem akan menimbulkan kepercayaan seseorang bahwa sistem tersebut nyaman untuk digunakan. Langkah-langkah dalam e-form sudah terperinci dan adanya penjelasan-penjelasan yang dapat memudahkan wajib pajak dalam penyampaian SPT dengan menggunakan e-form. Hasil ini tidak sejalan dengan pernyataan (Nugraha & Meiranto, 2015) yang mengungkapkan bahwa kemampuan pengguna dalam hal penggunaan sistem informasi belum merata dan memiliki banyak kendala teknis perlu menambah waktu bagi pengguna yang belum bisa menggunakan sistem tersebut untuk selalu melakukan penyesuaian agar pekerjaannya dapat sesuai dengan tuntutan prosedur. Faktanya wajib pajak yang melek teknologi menyadari betul bahwasannya mereka perlu berkembang dan mencari tahu semua teknologi karena dunia semakin maju. Seperti proses berjualan mereka yang dulu tidak mengenal bagaimana cara melakukan mitra dengan Gojek, sekarang malah terbantu dalam peningkatan penjualan melalui aplikasi Gojek tersebut.

Hasil Uji Statistik f

Berdasarkan Tabel 8 diatas, dapat dilihat bahwa nilai f-hitung sebesar 172,218. Jika dibandingkan dengan nilai f-tabel pada tingkat signifikansi = 5% atau 0,05 dengan pengujian dua arah yaitu sebesar 2,632, maka nilai f-hitung > f-tabel ($172,218 > 2,632$) dan dengan nilai Sig sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa pengaruh variabel Minat menggunakan, Kebermanfaatan dan Kemudahan *e-Form* secara simultan terhadap variabel Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak berpengaruh signifikan. Hal ini disebabkan nilai Sig 0,000 < dari nilai tingkat signifikansi = 5% atau 0,05 maka H_0 ditolak. Berdasarkan uji hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H_1) yang menyatakan bahwa “Minat menggunakan, Kebermanfaatan dan Kemudahan *e-Form* secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak orang pribadi non karyawan (pelaku UMKM) yang bermitra gojek di Sumatera Selatan.

Hasil dari Uji Hipotesis (H_1) adalah Minat menggunakan, Kebermanfaatan dan Kemudahan *e-Form* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak orang pribadi non karyawan (pelaku UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,245 untuk variabel Minat menggunakan *e-Form*, sedangkan untuk variabel Kebermanfaatan *e-Form* bernilai positif sebesar 0,087 dan untuk variabel Kemudahan *e-Form* bernilai positif sebesar 0,151 dengan f-hitung sebesar 172,218 lebih besar dari f-tabel ($172,218 > 2,632$) pada nilai tingkat signifikansi = 5% atau 0,05. Selain itu nilai signifikansi Minat menggunakan *e-Form*, Kebermanfaatan *e-Form* dan Kemudahan *e-Form* secara simultan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai (α) = 5% atau 0,05 ($0,000 < 0,05$). Nilai tersebut menunjukkan bahwa Minat menggunakan *e-Form*, Kebermanfaatan *e-Form* dan Kemudahan *e-Form* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. Dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,613 yang berarti bahwa variabel Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel Minat menggunakan *e-Form*, Kebermanfaatan *e-Form* dan Kemudahan *e-Form* secara simultan sebesar 61,3%. Artinya, Minat menggunakan *e-Form*, Kebermanfaatan *e-Form* dan Kemudahan *e-Form* bersama-sama mampu meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak orang pribadi non karyawan (pelaku UMKM) yang bermitra gojek di Sumatera Selatan sebesar 61,3%.

Sosialisasi dan panduan serta himbauan dari perusahaan tempat dimana wajib pajak bekerja untuk memakai pelaporan pajak secara online. Sehingga narasumber memiliki ketertarikan untuk mencoba sistem baru seperti e-form. Faktor lain yang termasuk pengaruh sosial adalah adanya perasaan lebih baik dinyatakan narasumber membantu agar tidak antri di KPP sehingga lebih mudah dalam pelaporan SPT. Faktor lain yang menyebabkan seseorang tertarik menggunakan teknologi baru adalah pengaruh dari individu lain yang mendorong dirinya untuk memakai teknologi baru juga bisa dipengaruhi karena faktor kemudahannya. Dengan pengaruh dari individu lain yang menceritakan betapa mudah dan efisiennya menggunakan e-form akan membuat wajib pajak lain tertarik untuk menggunakan teknologi baru. Seperti yang dinyatakan oleh (Putri Sekti Ari, 2019) bahwa pengaruh sosial sebagai suatu penentu langsung terhadap niat diwakili oleh beberapa konstruk norma subyektif dan faktor-faktor sosial. Hal yang sama diungkapkan oleh (Handayani & Harsono, 2016) mengungkapkan bahwa model TAM dikembangkan dari teori psikologis, yang menjelaskan perilaku pengguna sistem atau teknologi didasarkan pada kepercayaan atau keyakinan (*belief*), sikap (*attitude*), keinginan (*intention*), dan perilaku hubungan atau relasi antar pengguna secara sosial (*use behavior relationship*) Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh (Ary Wulandari & Yadnyana, 2016) bahwa semakin tinggi pengaruh lingkungan terhadap penggunaan e-form maka semakin besar pula minat wajib pajak memanfaatkan e-filing untuk pelaporan SPT Tahunannya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Minat menggunakan, Kebermanfaatan dan Kemudahan *e-Form* secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak orang pribadi non karyawan (pelaku UMKM) yang bermitra gojek di Sumatera Selatan. Penerapan layanan berbasis teknologi oleh DJP merupakan langkah yang positif dalam perkembangan perpajakan Indonesia. E-form memiliki respon positif dan dapat diterima oleh masyarakat sebagai alternative penyampaian SPT.

DAFTAR RUJUKAN

- Adjat Djatnika, 2012. Hanya 40 Persen WP Serahkan SPT. Diakses Melalui <http://jabar.tribunnews.com/2012/03/06/hanya-40-persen-wp-serahkan-spt> Pada Selasa, 26 Juli 2018 09:02 WIB.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. Vol. 50 (2), 179-211
- Andreas, & Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. Vol. 211, pp163-169
- Andriani, F. D., Napitupulu, T. A., & Haryaningsih, S. R. I. (2017). *The User Acceptance Factors Of E-Filing*. 95(17), 4265-4272.
- Ary Wulandari, N., & Yadnyana, I. (2016). Penerapan Model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*. Vol. 14(2), p. 1270-1297
- Astari, N. P. N., Mendra, N. P. Y. M., & Adiyadnya, M. S. P. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*. Vol. 1 (1), 143-161
- Davis, F.D. 1989. Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*. Vol. 13 No. 5: pp319-339.
- Dewi, R. K., & Firmansyah, R. (2019). Analisis Kepuasan Pengguna Website Pajak Online Kota Bandung Menggunakan Model Evaluasi Terintegrasi. *Swabumi*, 7(1), 1-13.
- Dudung, A. (2018). Kompetensi Profesional Guru. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*. Vol. 5 (1),
- Dyanrosi, A. (2015). Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Minat Perilaku Menggunakan E-Filing. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*. Vol. 4 (2), 355-365
- Hakim, S. N., Raj, A. A., & Prastiwi, D. F. C. (2016). Remaja dan internet. *Prosiding SEMNAS Penguatan Individu Di Era Revolusi Informasi*. 311-319
- Handayani, W. P. P., & Harsono, M. (2016). Aplikasi Technology Acceptance Model (TAM) Pada Komputerisasi Kegiatan Pertanahan. *Jurnal Economia*. Vol. 12(1), 13-22
- Igbaria, M., & Tan, M. (1997). The consequences of information technology acceptance on subsequent individual performance. *Information and Management*. Vol. 32(3), pp. 113-121
- Joshi, A. A. (2018). Registration. In *Neuromethods*.
- Laihad, R. C. . (2013). Pengaruh perilaku wajib pajak terhadap penggunaan e-filing wajib pajak di kota manado. *Jurnal Emba*. Vol. 1(3), 44-51
- Ma, Q., & Liu, L. (2011). The Technology Acceptance Model. In *Advanced Topics in End User Computing, Volume 4(1)*, 59-72
- Makame, W. H., Kang, J., Park, S., Gefen, D., Karahanna, E., Straub, D. W., Ashraf, A. R., Thongpapanl, N., Auh, S., Gardner, C., & Amoroso, D. L. (2014). Acceptance Model Under Different Cultural Contexts : The Case of Online Shopping Adoption. *37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 2004. Proceedings*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Maulidi, A. (2018). *Pengertian Teknologi Informasi*. Web.
- Mowendu, A. L., Slameto, S., & Dwikurnaningsih, Y. (2019). Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran Matematika Di SMP Negeri. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*. Vol. 6(1), 74-88
- Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Nababan, T. S. (2019). Development Analysis of Global Competitiveness Index of ASEAN-7 Countries and Its Relationship on Gross Domestic Product. *Integrated Journal of Business and Economics*. Vol. 3(1), pp. 1-14
- Nadia, N. F. (2016). Pengaruh Tenur KAP, Reputasi KAP Dan Rotasi KAP Terhadap Kualitas Audit. In *Jurnal Akuntansi Bisnis*. Vol. 13 (26), 113-130
- Nugraha, N. B., & Meiranto, W. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan,

- Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. In *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 4(4),
- Nurhayati, E., & Hidayat, N. (2019). Analisis Perbandingan Prediksi Keberterimaan E-Filing Dengan E-Form Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan 1770/1770S. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 4(2), 1–13.
- Nurlela, & Elvia, H. (2016). Penerapan laporan keuangan usaha kecil menengah berbasis SAK ETAP pada Toko Jamu Nikisami. *Jurnal Bisnis Administrasi*. Vol. 5(2), 60-66.
- Pavlou, M., & Knowles, A. (2001). Domestic violence: Attributions, recommended punishments and reporting behaviour related to provocation by the victim. *Psychiatry, Psychology and Law*. Vol. 8 (1), 76-85
- Putri Sekti Ari, D. (2019). Analisis Perilaku Patuh Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Theory Of Planned Behavior Dan Kepercayaan Terhadap Pemerintah. *Profit*. Vol. 13(1), 32-28
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Bandung. Rekayasa Sains.
- Sari, D., Praditya, D., & Takariani, C. S. D. (2019). Kesiapan Daerah Menuju Jawa Barat Smart Province. *Jurnal Penelitian Komunikasi*. Vol. 22(2), 105-122
- Satriya Binangkit Goenardi. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat beli pada tiket online kereta api disurabaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen*. Vol. 2(1),
- Sondakh, J. J. (2017). Behavioral intention to use e-tax service system: An application of technology acceptance model. *European Research Studies Journal*, 20(2), 48–64.
- Suhardi, S. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Batam. *Jurnal Benefita*. 3(1), 53-63
- Sun, J., & Zhang, P. (2011). Owner organization design for mega industrial construction projects. *International Journal of Project Management*. 5(1), 78-87
- Suryabrata. (2014). *Metodologi Penelitian*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Szajna, B. (1996). Empirical evaluation of the revised technology acceptance model. *Management Science*. 42(1), 85-92
- Wang, Y., Singgih, M., Wang, J., & Rit, M. (2019). Making sense of blockchain technology: How will it transform supply chains? *International Journal of Production Economics*. Vol. 211 (C), 221-236
- Wiyono, S. (2008). Evaluasi Perilaku Penerimaan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing Sebagai Sarana Pelaporan Pajak Secara Online dan Realtime. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol. 11(2), 117-132
- Yunianti, L. N., Putri, N. K., Sudibyo, Y. A., & Rafinda, A. (2019). *Service Quality And Tax Sanctions On Taxpayer Compliance In*. 2(1), 1–13.